



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

**NOMOR 83 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
SECARA PARALEL DI KECAMATAN TARAKAN BARAT, TARAKAN TENGAH, DAN  
TARAKAN TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan Rekapitulasi di tingkat kecamatan dapat dilakukan dengan 2 (dua) atau lebih panel;
- b. bahwa untuk menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan sesuai dengan waktu tahapan yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara Paralel di Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, dan Tarakan Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92)
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SECARA PARALEL DI KECAMATAN TARAKAN BARAT, TARAKAN TENGAH, DAN TARAKAN TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara paralel di Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah, dan Kecamatan Tarakan Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Panel
1.	Tarakan Barat	3 (tiga) Panel
2.	Tarakan Tengah	3 (tiga) Panel
3.	Tarakan Timur	2 (dua) Panel

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 17 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

